

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 35 /POJK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PERINTAH TERTULIS
PADA SEKTOR PERASURANSIAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, OJK berwenang mengambil tindakan yang dianggap perlu, antara lain memberikan Perintah Tertulis pada sektor Perasuransian. Perintah Tertulis diberikan apabila Perusahaan Perasuransian dinilai berpotensi merugikan kepentingan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan sehingga diperlukan penetapan Perintah Tertulis yang diberikan oleh OJK kepada Perusahaan Perasuransian, Pengendali, Pengelola Statuter, dan/atau Pihak Tertentu.

Pada prinsipnya Peraturan OJK ini antara lain mengatur tata cara penetapan Perintah Tertulis, pihak yang dapat diberikan Perintah Tertulis, dan kewajiban untuk mematuhi Perintah Tertulis.

Agar kewenangan menetapkan Perintah Tertulis dapat dilakukan dengan *governance* yang baik, penetapan Perintah Tertulis perlu disusun dalam satu Peraturan OJK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perintah Tertulis kepada Perusahaan Perasuransian diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

Yang dimaksud dengan “Pengendali” adalah Pengendali dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Yang dimaksud dengan “Pihak Tertentu” antara lain:

- a. pegawai Perusahaan Perasuransian;
- b. konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, lembaga mediasi, dan kustodian; dan
- c. pengendali perusahaan pialang asuransi, pengendali perusahaan pialang reasuransi, dan pengendali perusahaan penilai kerugian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.